



P U T U S A N
No. 254/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 669/I-P/L-DKPP/2014, yang didaftarkan dengan Perkara Nomor 254/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama	: Wawan Pribadi, S.Sos
No. KTP	: 3311101211730002
Tempat/Tanggal Lahir	: Sukoharjo, 14 November 1974
Jabatan/lembaga	: Sekretaris Tim Kampanye Capres – Cawapres Ir H. Joko Widodo – Drs. HM. Jusuf Kalla Kabupaten Sukoharjo
Alamat	: Kanoman RT 04/RW 03, Desa menurun, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu ;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama	: Subakti
Pekerjaan	: Ketua Panwaslu kabupaten Sukoharjo
Alamat	: Grand Sakinah Residence No. 6 Jalan Lingkar Utara Bulakrejo Sukoharjo

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu** ;

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
Memeriksa keterangan tertulis pihak terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 6 Agustus 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 669/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 254/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam persidangan hari Senin, 11 Agustus 2014 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelaksanaan proses pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 di TPS 01 Desa Dukuh kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar. Proses penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, PPK dan pleno KPU Kabupaten berjalan lancar tanpa keberatan saksi pasangan calon maupun PPL dan Panwascam di masing-masing tingkatan;
2. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Hasil Pilpres 2014 di KPU Kabupaten Sukoharjo pada 16 Juli 2014 Teradu Subakti selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo telah menyampaikan rekomendasi secara lisan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan dasar sebuah tayangan video *youtube* yang diduga merupakan pelanggaran pemilu yakni perusakan surat suara oleh salah satu petugas KPPS tersebut. Sedangkan jam 15.00 WIB sampai dengan selesai, yang bersangkutan baru mengundang pengurus KPPS yang bermasalah untuk dimintai klarifikasi;
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini Teradu Subakti selaku Ketua mengeluarkan rekomendasi sebelum peristiwa perusakan surat suara tersebut terbukti kebenarannya. Saat Teradu mengeluarkan rekomendasi, Teradu belum selesai mengklarifikasi kasus tersebut. Hal ini melanggar Pasal 164 dan Pasal 190 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Bahwa pada akhirnya Panwaslu Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan rekomendasi tertulis, namun dalam rekomendasi tersebut tidak disebutkan bahwa kebenaran permasalahan tersebut terbukti. Tindakan Panwaslu juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melaporkan atau menangani permasalahan setelah lewat 3 (tiga) hari dari kejadian (peristiwa

terjadi tanggal 9 Juli 2014, sementara rekomendasi dikeluarkan tanggal 16 Juli 2014);

5. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap petugas KPPS yang diduga melakukan perusakan surat suara tersebut adalah:
 - a. Tidak ada pengakuan perusakan surat suara oleh petugas KPPS tersebut;
 - b. Berdasarkan keterangan lisan Teradu Subakti melalui *handphone*, juga tidak ada keputusan atas perusakan atau perobekan surat suara tersebut;
6. Bahwa hasil pemungutan suara ulang yang digelar tanggal 17 Juli 2014 langsung dibawa ke KPU Sukoharjo tanpa melalui tahapan pleno PPS dan PPK.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi sesuai tingkat kesalahan Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undangan Pleno KPU Kab. Sukoharjo tanggal 16 Juli 2014;
2. Bukti P-2 : Undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Sukoharjo kepada anggota KPPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
3. Bukti P-3 : Pernyataan dari Anwar Setyanto (Saksi Jokowi-JK pada Pleno KPU Kabupaten Sukoharjo) tentang rekomendasi lisan dari Panwaslu Sukoharjo;
4. Bukti P-4 : Surat Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Nomor 162/Panwaslukab-Skh/VII/2014, Tentang Rekomendasi Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
5. Bukti P-5 : Undangan Klarifikasi dari Panwaslu Kabupaten Sukoharjo kepada Anggota KPPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan tertulis sebagaimana dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu kurang tepat dan kurang teliti dalam melakukan kajian terhadap laporan pengaduan dengan menulis tanggal 17 Juli 2014. Perbuatan yang diadukan oleh Pengadu berdasarkan waktu kejadian peristiwa yang benar, terjadi pada tanggal 16 Juli 2014. Sedangkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hari dan tanggal pelaksanaannya menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukoharjo, Panwaslu hanya berwenang untuk merekomendasikan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) paling lambat pada tanggal 19 Juli 2014 (Sesuai ketentuan Pasal 165, ayat (4) UU No. 42 Tahun 2008 : Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK);
2. Bahwa proses pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 yang dilakukan di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo berjalan lancar dan proses perhitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi suara di tingkat PPS dan PPK tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon presiden, PPL serta Panwascam. Rekomendasi PSU dibuat karena adanya temuan data dan bukti atas dugaan pelanggaran Pasal 164 huruf c UU No. 42 Tahun 2008 yang baru diketahui setelah tahapan proses perhitungan suara di tingkat TPS, rekapitulasi suara di tingkat PPS dan PPK Pleno selesai, sehingga PPL dan Panwascam tidak memiliki bukti yang relevan untuk menyampaikan keberatan atau merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang;
3. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Juli 2014, Teradu menyampaikan informasi bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo sedang melakukan tahap klarifikasi, potensi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di TPS No. 1 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Informasi yang disampaikan Teradu selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil klarifikasi awal terhadap 3 orang saksi, alat bukti video rekaman dari *handphone* dan 34 (tiga puluh empat) lembar Surat Suara rusak dari KPU Sukoharjo. Selanjutnya, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo memberikan rekomendasi lisan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo dapat melanjutkan tahap pleno rekapitulasi suara di Kabupaten Sukoharjo tanpa melibatkan hasil perhitungan suara di Kecamatan Mojolaban, dan Panwaslu akan menindaklanjuti segera dengan rekomendasi resmi. Sore hari setelah berakhirnya pleno Panwaslu Kabupaten Sukoharjo menyampaikan rekomendasi tertulis kepada KPU Sukoharjo yakni Rekomendasi Nomor: 162/Panwaslukab-Skh/VII/2014 tentang Rekomendasi Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Juli 2014 yang isinya adalah :
 - a. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat melanjutkan hasil tahapan pleno Rekapitulasi di Kabupaten Sukoharjo tanpa melibatkan hasil perhitungan suara di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

- b. KPU Kabupaten Sukoharjo mempersiapkan jajaran KPU mengambil langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS No.1 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, apabila Keputusan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;

Dengan demikian tidak benar bahwa Panwaslu Sukoharjo telah memutuskan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Sukoharjo;

4. Bahwa tidak benar Panwaslu Kabupaten Sukoharjo telah merekomendasikan pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban hanya berdasarkan tayangan video *youtube*. Panwaslu Kabupaten Sukoharjo menggunakan video *youtube* sebagai petunjuk awal untuk melakukan kajian terhadap potensi pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Hal ini sebagaimana ketentuan dari Bab VI Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, tentang Mekanisme penindakan Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (1) dan (2). Pengertian hari temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui atau menemukan dugaan pelanggaran yakni tanggal 14 Juli 2014 (bukan pada saat kejadian atau tanggal 9 Juli 2014);
5. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo menugaskan Panwaslu Kecamatan Mojolaban untuk melakukan kajian awal, apakah video tayangan *youtube* tersebut betul-betul merupakan kejadian di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2014 Panwaslu Kecamatan Mojolaban menyampaikan laporan lisan dan tertulis nomor: 027/Panwaslucam-Mjlb/VII/2014 tertanggal 14 Juli 2014 yang intinya diperoleh fakta bahwa diduga kuat video tayangan *youtube* tersebut betul-betul merupakan kejadian di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban;
6. Bahwa berdasarkan temuan video tayangan *youtube* dan laporan Panwaslu Kecamatan Mojolaban, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan klarifikasi pada tanggal 15 Juli 2014, kepada Wahid Cahyono (anggota PPL Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban), Muhammad Hariyanto, (Perekam Video/warga desa Kebak Kelurahan Dukuh RT/RW: 04/01 Kecamatan Mojolaban), Kuswanto, SH, (Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo). Melalui klarifikasi tersebut, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo mendapatkan video rekaman dari *handphone* saksi yang memiliki durasi lebih panjang daripada yang diunggah di *Youtube*. Pada malam hari tanggal 15 Juli 2014 sesuai komitmen ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo menerima 34 (tiga puluh empat) lembar Surat

Suara rusak dari KPU Kabupaten Sukoharjo yang berasal dari Kotak Suara di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban;

7. Bahwa selanjutnya pada sore hari tanggal 16 Juli 2014 Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan klarifikasi lanjutan kepada Sugiman, S.Pd. (Ketua KPPS TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo), Sukini, S.Pd. (Anggota KPPS TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo), dan Drs. Sarwoko (Anggota KPPS TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo);
8. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo pada saat klarifikasi menyampaikan pendapat, setelah melihat rekaman video atas kasus dugaan perusakan surat suara di TPS No. 1 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban hal tersebut mencederai proses demokrasi. KPU kabupaten Sukoharjo menyerahkan sepenuhnya kepada Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Ketua KPU Sukoharjo juga menyatakan bahwa kejadian ini berpotensi menjadi dasar Pemungutan Suara Ulang di TPS Nomor 1 Kelurahan Dukuh;
9. Pada saat klarifikasi terhadap Sukini, anggota KPPS yang diduga melakukan perusakan surat suara, memang yang bersangkutan tidak mengakui secara jelas, bahwa dia melakukan perusakan surat suara. Ketika ditanya sambil diperlihatkan tayangan rekaman video, Sukini mengatakan bahwa gerakan tangannya yang kelihatan tampak menekan surat suara berkali-kali sehingga mengakibatkan surat suara rusak diakui sebagai gerakan refleks. Alasan itu menurut Panwaslu Kabupaten tidak masuk akal, sebab gerakan serupa terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan rusaknya 34 (tiga puluh empat) surat suara. Sehingga patut diduga yang bersangkutan dengan sengaja melakukan perusakan. Terbukti, setelah pemungutan suara ulang, surat suara yang rusak dari 34 (tiga puluh empat) lembar menjadi 5 (lima) lembar. Rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan Tim Gakkumdu Sukoharjo (terdiri dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo dan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo) dalam memutuskan apakah pelaku diduga kuat melakukan perusakan surat suara atau tidak, bukan hanya berdasarkan pengakuan, tetapi juga berdasarkan akumulasi dari alat bukti, saksi dan keyakinan pemeriksa;
10. Bahwa berkaitan dengan aduan Pengadu, Teradu telah memberikan keterangan lisan melalui HP, yang menyebutkan tidak ada keputusan tentang perobekan atau perusakan surat suara. Pernyataan tersebut tidak benar. Fakta sebenarnya menurut Teradu dalam rekaman video itu secara kasat mata memang sepertinya tidak ada perusakan surat suara, tetapi setelah melihat barang bukti dan meminta keterangan anggota KPPS yang diduga melakukan perobekan surat suara dan saksi yang merekam kejadian tersebut, Teradu meyakini bahwa telah terjadi perusakan surat suara;

11. Bahwa dalam proses klarifikasi tanggal 15 dan 16 Juli 2014, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo juga telah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, dan ditindaklanjuti dengan dukungan dan supervisi Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Abhan SH. Pada sore hari tanggal 16 Juli 2014 Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Abhan, SH datang mendampingi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan memberikan dukungan/supervisi pada rapat pleno. Pada tanggal 17 Juli 2014 Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga hadir di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, untuk ikut serta mengawasi PSU;
12. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 18.00 sampai dengan sekitar pukul 18.30 Panwaslu Kabupaten Sukoharjo melakukan penyimpulan. Kesimpulan ini diambil setelah melakukan kajian dan klarifikasi pada pokok masalah dugaan Kasus Perusakan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 2014 oleh anggota KPPS TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Panwaslu Kabupaten Sukoharjo berpendapat bahwa :
- a. Berdasarkan alat bukti berupa rekaman video, 34 (tiga puluh empat) surat suara yang rusak, keterangan saksi dan terlapor yang dituangkan dalam BAP, diduga kuat telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 164 huruf c UU No. 42 Tahun 2008. Berdasarkan kewenangan Pengawas Pemilu Kabupaten dalam tahap Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, serta dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi potensi yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara pasangan calon menjadi berkurang, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo berpendapat perlunya diselenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Bahwa Saudari Sukini, S.Pd. anggota KPPS Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban diduga kuat telah melanggar ketentuan pidana Pasal 234 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI;
13. Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan selanjutnya meneruskan hasil kajian pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sukoharjo;

14. Bahwa pada Rabu malam, tanggal 16 Juli 2014, setelah rapat pleno tersebut Panwaslu menyampaikan 2 (dua) surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo, yakni :
- a. Surat Nomor: 163/Panwaslukab-Skh/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban yang isinya, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo: 1). Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Nomor 1 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban paling lambat tanggal 19 Juli 2014, 2). Menindaklanjuti hasil PSU di TPS No. 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban dengan Rapat Pleno Rekapitulasi;
 - b. Surat Nomor: 164/Panwaslukab-Skh/VII/2014, tanggal 16 Juli 2014 tentang Rekomendasi Pergantian Ketua dan Anggota KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban yang isinya, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mengganti Ketua dan anggota KPPS di TPS No.1 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, untuk keperluan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
15. Dengan demikian tidak benar bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo telah merekomendasikan pemungutan suara ulang tanpa meminta keterangan dari pihak yang berkepentingan;
16. Bahwa temuan kejadian di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban berdasarkan klarifikasi, alat bukti, kajian peraturan, supervisi dan diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Juni 2014 telah menghasilkan output berupa :
- a. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilakukan dengan baik dan lancar oleh KPU Sukoharjo dan jajarannya pada tanggal 17 Juli 2014 lalu;
 - b. Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sukoharjo pada hari Kamis, 17 Juli 2014 untuk ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan, sehingga aspek pelanggaran pidana pemilu, pada tanggal 7 Agustus 2014 pukul 09.00 telah dimulai sidang perdana. Pada hari Senin, 11 Agustus 2014 di Pengadilan Negeri Sukoharjo telah dilaksanakan sidang ke-3 dugaan perusakan surat suara di TPS 01 Dukuh Mojolaban dan di TPS tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Sidang ini mengajukan tersangka Sukini S.Pd. yang berprofesi sebagai guru SD, anggota KPPS TPS 01, Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
17. Bahwa pengertian hari temuan sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 11 Tahun 2014 adalah hari pada saat Pengawas Pemilu mengetahui atau

- menemukan dugaan pelanggaran yakni 14 Juli 2014 (bukan pada saat peristiwa terjadi atau tanggal 9 Juli 2014);
18. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo telah merekomendasikan pemungutan suara ulang setelah meminta keterangan dari pihak yang berkepentingan, mencermati alat bukti, melakukan supervisi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan melaksanakan pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno;
 19. Bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo juga memiliki hak untuk menerima atau menolak dilaksanakannya kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika dipandang bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo tidak benar sehingga keputusan pelaksanaan PSU dan tanggal pelaksanaan PSU (17 Juli 2014) mutlak kewenangan dari KPU Kabupaten Sukoharjo;
 20. Bahwa Panwaslu Sukoharjo memberikan apresiasi atas kinerja KPU Sukoharjo yang telah melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban pada tanggal 17 Juli 2014 dan mengganti Ketua dan Anggota KPPS sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian KPU Sukoharjo bisa dikatakan memiliki kesamaan pandangan terhadap keputusan diselenggarakannya PSU. Karena sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Sukoharjo juga memiliki hak, untuk menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, jika memiliki keyakinan kuat bahwa rekomendasi Panwaslu tidak tepat;
 21. Bahwa dalam proses Pleno di KPU pada tanggal 16 Juli 2014 di kantor KPU, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon presiden pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H.M. Jusuf Kalla Kabupaten Sukoharjo terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Nomor : 162/Panwaslu-kan/VII/2014 tentang rekomendasi pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Juli 2014 yang diserahkan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo kepada KPU Kabupaten Sukoharjo;
 22. Bahwa Subakti sebagai Teradu/Terlapor karena Jabatan sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, bertindak atas dasar keputusan institusi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang keputusannya telah disepakati bersama dalam rapat pleno sehingga tanggung jawab penerbitan rekomendasi tersebut ada pada ketiga Pimpinan Panwaslu Sukoharjo;
 23. Bahwa video kejadian di TPS 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban telah diunggah di youtube dan menjadi informasi terbuka, disiarkan berulang-ulang di stasiun televisi, menjadi perhatian publik/khalayak dan menjadi temuan awal Panwaslu. Menyadari hal tersebut, Panwaslu segera menindaklanjuti, sebagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan kajian dan klarifikasi setiap laporan dan temuan;

24. Bahwa atas aduan Pengadu yang menyatakan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan rekomendasi sebelum permasalahan (dugaan perusakan surat suara terbukti) Pengadu menjawab dengan melampirkan bukti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo No.162/panwslukab-skh/VII/2014, tertanggal 16 Juli 2014. Pengadu menyampaikan bahwa berkaitan dengan kasus ini, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dalam sehari itu memberikan 3 rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sukoharjo, yakni rekomendasi: No.162,163 dan 164; Rekomendasi 162 berisi :

- a. Melanjutkan hasil tahapan pleno rekapitulasi tanpa melibatkan hasil perhitungan suara di Kecamatan Mojolaban (karena ada satu TPS, yakni TPS 01 Desa dukuh, diduga kuat ada perusakan surat suara);
- b. Mempersiapkan jajaran KPU mengambil langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS No.1 Desa Dukuh, bila keputusan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan PSU di TPS tersebut;

Rekomendasi No. 163 berisi:

- a. Melaksanakan PSU di TPS No. 1 Desa Dukuh, paling lambat 19 Juli 2014;
- b. Menindaklanjuti hasil PSU dengan rapat pleno rekapitulasi.

Rekomendasi 164 berisi:

KPU Kabupaten Sukoharjo mengganti ketua dan anggota KPPS di TPS 01 Desa Dukuh, untuk keperluan PSU. Jadi rekomendasi untuk PSU bukan No. 162 melainkan No. 163. Sebelum mengeluarkan rekomendasi Nomor 163, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo telah mengklarifikasi pihak-pihak terkait. Kesaksian Sdr. Anwar Setianto yang menyebutkan bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo memberikan Rekomendasi PSU secara lisan, adalah tidak benar. Faktanya rekomendasi yang disampaikan secara lisan tidak memuat PSU;

25. Bahwa terhadap aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Panwaslu Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan rekomendasi tanpa menyebutkan: "terbukti kebenaran permasalahan tersebut". Jawaban Teradu adalah: dalam rekomendasi No.163, pada angka 2c telah jelas disebutkan: Hasil rapat pleno Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Rabu 16 Juli 2014 pukul 18.00-18.15 menyimpulkan : "Diduga telah terjadi perusakan surat suara" Secara sengaja sebanyak 34 (tiga puluh empat) surat suara di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban.

PETITUM TERADU

[2.5] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Teradu untuk seluruhnya;
2. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan Menetapkan Teradu tidak terbukti dan tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.6] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Sukoharjo nomor 001/GAKUMDU/SKH/2014 tentang kajian dugaan pelanggaran pidana Pemilu Pasal 234 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 pada hari Rabu 9 Juli 2014 di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan nomor LP/B/299/VII/2014/JATENG/RES SKH;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat pernyataan pelaporan/pengaduan tindak pidana Pilpres yang ditandatangani Subakti tanggal 17 Juli 2014;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat rekomendasi Nomor 162/Panwaslukab-skh/VII/2014 yang ditujukan kepada KPU Sukoharjo;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat rekomendasi Nomor 163/Panwaslukab-Skh/VII/2014 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat rekomendasi Nomor 164/Panwaslukab-Skh/VII/2014 perihal rekomendasi pergantian ketua dan anggota KPPS dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat rekomendasi tindak lanjut penyidikan nomor 168/Panwaslukab-Skh/VII/2014;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat panggilan saksi nomor B-223/03.34/Euh.2/08/2014 dari Kejari Sukoharjo

- ditujukan pada Subakti (Teradu);
9. Bukti T-8 : Fotokopi Surat dakwaan dengan terdakwa Sukini;
 10. Bukti T-9 : Fotokopi BA rapat pleno Panwaslu Sukoharjo tanggal 16 Juli 2014;
 11. Bukti T-10 : Fotokopi Surat laporan Panwascam Mojolaban No. 027/Panwaslucam-Mjlb/VII/2014;
 12. Bukti T-10 : Fotokopi Klarifikasi terhadap Sukini tanggal 16 Juli 2014;
 13. Bukti T-11 : Fotokopi Undangan klarifikasi Nomor 161/Panwaslukab-skh/VII/2014 ditujukan kepada KPU Sukoharjo;
 14. Bukti T-12 : Fotokopi Undangan klarifikasi bernomor 161/Panwaslukab-skh/VII/2014 ditujukan pada para anggota KPPS 01 Mojolaban;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Keterangan/klarifikasi Wahid Cahyono, Muhammad Hariyanto, Sugiman, Sarwoko, beserta Berita Acara Klarifikasi;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara model C PPWP TPS 01 Desa Dukuh, Model C3 PPWP Pernyataan pendamping pemilih, C2 PPWP Kejadian khusus, model C5 PPWP tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pilpres 2014, model C PPWP Berita Acara pemungutan dan Penghitungan suara Pilpres bertanggal tujuh belas Juli 2014, model C1 PPWP TPS 01 Dukuh, Mojolaban, Model C3 PPWP surat pernyataan pendamping pemilih a.n Karsiyati S.Pd, Model C2 PPWP Catatan kejadian khusus dan keberatan. Tanda terima model C5 PPWP;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Satu bundel kliping koran;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara serah terima tersangka dan barang bukti tanggal 5 Agustus 2014;
 19. Bukti T-19 : CD rekaman video perusakan surat suara oleh petugas KPPS.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.7] Bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo selaku pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang disampaikan saudara Teradu. KPU kabupaten Sukoharjo telah menerima Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo Nomor 163/Panwaslukab-SKH/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 sebagaimana pokok surat. Berdasarkan PKPU 21 Tahun 2014 Pasal 44 ayat (6), KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Panwaslu Kabupaten, maka KPU Kabupaten Sukoharjo segera menindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno No. 32/BA/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo memerintahkan PPK kecamatan Mojolaban melalui Surat KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 187/KPU/Kab Skh.012.329.492/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban. KPU Sukoharjo Meminta kepada PPK Kecamatan Mojolaban untuk berkoordinasi dengan PPS Desa Dukuh membentuk KPPS TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban serta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanggal 17 Juli 2014 pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan mengacu pada PKPU 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Dalam pelaksanaan PSU di TPS tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan jajaran serta Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Tim Pasangan calon Nomor Urut 2.
4. Hasil PSU sebagaimana telah disampaikan oleh Pihak Teradu kemarin, selanjutnya oleh KPPS dibawa ke KPU Kabupaten Sukoharjo bersama anggota PPS dan PPL Desa Dukuh, PPK dan Panwascam Mojolaban, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan Saksi Paslon No. 1 dan No. 2 untuk dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Bahwa terkait dengan video *Youtube* yang dijadikan dasar rekomendasi PSU oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, KPU Kabupaten Sukoharjo baru mengetahui setelah adanya Surat Klarifikasi Panwaslu Kabupaten Sukoharjo No. 161/Panwaslukab/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 serta pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di KPU Kab Sukoharjo tanggal 16 Juli 2014.

6. Bahwa oknum yang diduga menjadi pelaku perusakan surat suara dan para pihak yang dianggap mengetahui adanya perusakan surat suara oleh oknum anggota KPPS TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tidak mengetahui apakah sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Panwaslu Kabupaten Sukoharjo atau belum karena itu kewenangan Panwaslu Kabupaten Sukoharjo.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah tim kampanye, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu Wawan Pribadi mengadukan Teradu Subakti selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sukoharjo yakni telah mengeluarkan rekomendasi lisan saat Pleno Rekapitulasi Pilpres di tingkat Kabupaten mengenai Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Desa Dukuh Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Padahal, proses pemilihan dan rekapitulasi atas TPS 01 Desa Dukuh tersebut berjalan lancar dan tidak ada keberatan mulai TPS, PPS, PPK hingga Kabupaten. Pengadu mendalilkan bahwa rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kabupaten hanya berdasarkan video *youtube*. Teradu belum melakukan

klarifikasi atas kebenaran isi video *youtube* tersebut, tetapi langsung mengeluarkan rekomendasi untuk menunda rakapitulasi dan PSU atas TPS dimaksud. Teradu telah melakukan pelanggaran menyangkut batas waktu peristiwa terjadinya pelanggaran pemilu. Pengadu juga mendalilkan bahwa hasil Pemilihan Suara Ulang langsung dibawa ke tingkat Kabupaten tanpa melalui tahapan di tingkatan bawah yakni PPS dan PPK;

[4.2] Menimbang bahwa Teradu Subakti menyampaikan jawaban di persidangan dengan menyatakan bahwa Pengadu kurang teliti dalam menulis tanggal penerbitan rekomendasi yang seharusnya tanggal 16 Juli 2014 (pasca rakapitulasi tingkat kabupaten) ditulis oleh pengadu 17 Juli 2014. Teradu mengakui proses pelaksanaan pada setiap jenjang berjalan lancar dan tidak ada keberatan. Namun berdasarkan informasi video *youtube* yang telah di klarifikasi pada seluruh pihak mulai dari ketua dan anggota KPPS, PPL, Panwascam, dan KPU Kabupaten Sukoharjo, bukti dan keterangan terhadap pengrusakan 34 (tiga puluh empat) surat suara yang dilakukan oleh Sutini, sangat kuat. Jadi tidak benar rekomendasi dikeluarkan sebelum adanya klarifikasi dan pembuktian terjadinya dugaan pelanggaran di TPS yang dimaksud. Dalil bahwa peristiwa tersebut telah melampaui batas waktu tidak beralasan karena bukan merupakan laporan masyarakat tetapi temuan Panwas Kabupaten Sukoharjo. Temuan Panwas sesuai ketentuan tidak dibatasi waktu peristiwa tetapi didasarkan pada waktu dugaan pelanggaran ditemukan. Teradu telah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sehingga akhirnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan supervisi bersamaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 17 Juli 2014;

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, Bukti, dan Dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, terungkap fakta adanya temuan dan inisiatif Teradu untuk mendalami dan membuktikan kebenaran secara faktual demi menjamin dan memastikan kualitas pemilu yang baik. Upaya untuk menyelesaikan adanya pelanggaran pemilu sesuai substansi demokrasi dan tujuan pemilu merupakan tugas dan amanah seluruh pihak, terutama jajaran penyelenggara Pemilu. Kesadaran untuk tetap menyesuaikan langkah yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyingkap tabir kebenaran dan sekaligus mengeluarkan rekomendasi yang menyelesaikan masalah, patut diapresiasi dan diberi penghargaan yang layak. Teradu merespon cepat dan proaktif dengan berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut setelah melihat tayangan video *youtube*. Video *youtube* sebagai bukti petunjuk untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran pilpres. Tindakan Teradu itu sangatlah terpuji, bertanggungjawab dan profesional karena telah berupaya proaktif untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan Pilpres sesuai tugasnya sebagai anggota Panwaslu. Terbukti setelah dilakukan PSU surat suara yang rusak berkurang dari 34 (tiga puluh empat) menjadi 5 (lima) surat

suara. Hal seperti ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengawas pemilu di seluruh Indonesia untuk menjamin terwujudnya pemilu yang jujur dan berintegritas. Berdasarkan fakta persidangan, Teradu telah melakukan upaya yang sangat maksimal dan senantiasa berada pada jalur prosedur dan ketaatan pada peraturan. Koordinasi dengan seluruh pihak dan konsultasi kepada atasan, menghasilkan tindakan yang teruji dan meletakkan sesuatu pada tempat yang pas dan seharusnya. Dalil pengadu menyangkut batas waktu kejadian, rekomendasi Teradu yang tidak didasarkan klarifikasi dan kajian sama sekali tidak terbukti. Teradu telah menempuh dan memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan dan melakukan tindakan yang dapat dikategorikan “melampaui kewajiban”, sesuatu yang menjadi persyaratan utama untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada setiap apparatus negara dan setiap manusia. Dengan demikian Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

[4.4] Berdasarkan fakta historis, penilaian terhadap perilaku dan tindakan Penyelenggara Pemilu hanya dari segi negatif, tanpa pernah memberi penilaian positif dalam bentuk konkret. Secara etika, hal itu tidak dapat dibiarkan, tetapi harus diubah demi kemajuan negara dan secara khusus dalam peningkatan kualitas pemilu. Oleh karena itu DKPP menganjurkan perlunya pemberian penghargaan kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang menunjukkan pengabdian, integritas, kredibilitas, dan karya yang terpuji. KPU, Bawaslu, dan seluruh komponen masyarakat, khususnya penggiat pemilu sudah perlu mengatur hal tersebut;

[4.5] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta memeriksa keterangan tertulis Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan:

[5.1] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memulihkan nama baik Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi Teradu atas nama Subakti selaku Ketua Panwaslu Sukoharjo sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si